



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

No. 394 /Pdt.P/2019/PN.Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

NISWATIN, Jenis Kelamin : Perempuan, Tanggal Lahir : Tuban/ 06-04-1976, alamat Dusun Layut RT 02 RW 02 Desa Lerankulon Kecamatan Palang Tuban, untuk selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti ;

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 april 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban dibawah Register No: 394 /Pdt.P/2019/PN.Tbn, telah mengajukan permohonan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Tuban pada tanggal 23 Mei 2000 dan telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3523-LT-18102011-0068 tanggal 19 Oktober 2011 dengan nama orang tua laki-laki (ayah) bernama Sujarwo dan orang tua perempuan (ibu) bernama Niswatin ;
2. Bahwa dalam dokumen kependudukan yaitu Akte Kelahiran 3523-LT-18102011-0068 tertanggal 19 Oktober 2011 nama pemohon tercatat **MUHAMMAD NAILUL HAQ** .
3. Bahwa di dalam Ijazah nomor DN-05 DI/06 0068292 tertanggal 11 Juni 2016 pemohon tercatat nama **MOHAMMAD NAILUL HAQ**;
4. Bahwa didalam KK pemohon nomer 35.2318.130306.1764 tercatat pemohon bernama **MUHAMMAD NAILUL HAQ**;
5. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat dalam Ijazah, yang tercatat **MOHAMMAD NAILUL HAQ**, tidak sama dengan dokumen yang dimiliki yaitu Akte kelahiran dan KK yang tercatat **MUHAMMAD NAILUL HAQ**, maka Pemohon memohon untuk ditetapkan perubahan akta kelahiran dengan nomor 3523-LT-18102011-0068 yang bernama **MUHAMMAD NAILUL HAQ** untuk dirubah menjadi **MOHAMMAD NAILUL HAQ** disesuaikan dengan ijazah..



putusan Mahkamah Agung berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon

.....MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1.

Saksi ATIKA RAHMAWATI

-

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon

-

Bahwa sepengetahuan saksi memang benar nama anak Pemohon **MUHAMMAD NAILUL HAQ** dilakukan perubahan menjadi nama pemohon **MOHAMMAD NAILUL HAQ**

-

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

2. Saksi MOKHAMMAD TAUFIK

0

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon

0

Bahwa sepengetahuan saksi memang benar nama anak Pemohon **MUHAMMAD NAILUL HAQ** dilakukan perubahan menjadi nama pemohon **MOHAMMAD NAILUL HAQ**

0

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada pengadilan agar Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tertanggal 19 Oktober 2011 nomor 3523-LT-18102011-0068 tentang nama pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon yang tercatat nama Pemohon **MUHAMMAD NAILUL HAQ** dilakukan perubahan menjadi nama pemohon **MOHAMMAD NAILUL HAQ**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti P-1, dan P-5 serta setelah mendengar 2 (dua) orang saksi yang diajukannya yaitu atas nama ATIKA RAHMAWATI dan MOKHAMMAD TAUFIK ternyata diperoleh fakta hukum memang benar nama anak Pemohon **MUHAMMAD NAILUL HAQ** dilakukan perubahan menjadi nama pemohon **MOHAMMAD NAILUL HAQ**

sehingga yang dimohonkan pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Tuban mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa sehingga dari fakta-fakta tersebut apabila dikaitkan dengan permohonan pemohon, maka pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Tuban cukup alasan untuk mengabulkan permohonan dari pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena seluruh permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tertanggal 19 Oktober 2011 nomor 3523-LT-18102011-0068 tentang nama pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon yang tercatat nama Pemohon **MUHAMMAD NAILUL HAQ** dilakukan perubahan menjadi nama pemohon **MOHAMMAD NAILUL HAQ**
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Senin, tanggal : 22 April 2019 oleh KIKI YURISTIAN SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Tuban dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUGENG BUDIARTO selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG BUDIARTO

KIKI YURISTIAN SH.MH

Biayanya :

Pendaftaran..... : Rp 30.000,00
ATK..... : Rp 50.000,00
Sumpah : Rp 10.000,00
M a t e r a i : Rp 12.000,00
R e d a k s i : Rp 10.000,00
Leges : Rp 10.000,00
Salinan : Rp ~~3.000,00~~

J u m l a h : Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)